



**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN
PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUPANG
DALAM PROSES PENGADAAN SERTIFIKAT
TANAH BAGI MASYARAKAT EKS TIMOR TIMUR
DI DESA TUAPUKAN KECAMATAN KUPANG
TIMUR KABUPATEN KUPANG**

Ferlindo Dominggus Mascareinhas¹, Saryono Yohanes², Megi Octaviana Radji³, Hernimus Ratu Udju⁴

Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang ^{1,2,3,4}

Email: imanuelstenlivand@gmail.com¹, SaryonoYohanes@gmail.com²,
megi.radji@staf.undana.ac.id³, hernimusratuudju28@gmail.com⁴

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of the duties and functions of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional/BPN) of Kupang Regency in the process of land certificate issuance for former East Timor communities in Tuapukan Village, East Kupang District, Kupang Regency, as well as to identify the factors that hinder its implementation. The background of this research is based on the ongoing land-related problems faced by former East Timor communities who have chosen Indonesian citizenship, particularly regarding legal certainty over land ownership. Land certification is a crucial instrument to ensure legal certainty, improve economic welfare, and support the social integration of former refugees. This research employs a normative legal research method with a juridical approach, focusing on the analysis of land-related laws and regulations, particularly Law Number 5 of 1960 on Basic Agrarian Principles, Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration, and other relevant regulations. The findings indicate that the BPN of Kupang Regency has carried out its duties and functions in land certificate issuance through land registration procedures, measurement and mapping, collection of physical and juridical data, and issuance of land title certificates. However, several obstacles remain, including the lack of integrated commitment between central and local governments, limited technical support and professional capacity of human resources, low community participation, incomplete land ownership documents, and unclear legal status of disputed lands. These constraints have resulted in suboptimal legal certainty over land ownership for former East Timor communities in Tuapukan Village. This study concludes that strengthening inter-agency coordination, enhancing institutional capacity of the National Land Agency, and increasing public awareness and participation are essential to improve the effectiveness of land certification for former East Timor

communities in order to ensure legal certainty and agrarian justice.

Keywords : National Land Agency, land certificate, former East Timor community, legal certainty, land registration.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kupang dalam proses pengadaan sertifikat tanah bagi masyarakat eks Timor Timur di Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kondisi masyarakat eks Timor Timur yang hingga kini masih menghadapi berbagai persoalan pertanahan, khususnya terkait kepastian hukum atas kepemilikan tanah, meskipun status mereka telah berubah menjadi warga negara Indonesia. Kepemilikan sertifikat tanah menjadi aspek krusial dalam menjamin kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, serta mendorong integrasi sosial masyarakat eks pengungsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis, yang menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPN Kabupaten Kupang telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengadaan sertifikat tanah melalui tahapan pendaftaran tanah, pengukuran dan pemetaan, pengumpulan data fisik dan yuridis, serta penerbitan sertifikat hak atas tanah. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai hambatan, antara lain kurangnya komitmen yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah, keterbatasan dukungan teknis dan profesionalisme sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, ketidaklengkapan dokumen kepemilikan tanah, serta belum jelasnya status hukum sebagian tanah yang masih disengketakan. Hambatan-hambatan tersebut berdampak pada belum optimalnya pemberian kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat eks Timor Timur di Desa Tuapukan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas kelembagaan BPN, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan efektivitas pengadaan sertifikat tanah bagi masyarakat eks Timor Timur guna menjamin kepastian hukum dan keadilan agraria.

Kata Kunci : Badan Pertanahan Nasional, sertifikat tanah, masyarakat eks Timor Timur, kepastian hukum, pendaftaran tanah.

PENDAHULUAN

Persoalan pertanahan merupakan salah satu isu fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di Indonesia. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial, politik, dan kultural yang sangat menentukan keberlangsungan hidup masyarakat. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin kepastian hukum atas hak-hak masyarakat terhadap tanah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Salah satu instrumen utama dalam menjamin kepastian hukum tersebut adalah melalui pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kepastian hukum atas tanah menjadi semakin penting dalam konteks masyarakat eks Timor Timur yang memilih tetap menjadi warga negara Indonesia pasca referendum tahun 1999. Peristiwa politik tersebut telah menyebabkan perpindahan penduduk dalam jumlah besar dari wilayah Timor Timur ke berbagai daerah di Indonesia, khususnya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk Kabupaten Kupang. Masyarakat eks Timor Timur harus meninggalkan harta benda dan tanah asal mereka, sehingga memulai kehidupan baru di wilayah yang secara administratif dan sosial berbeda. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait status kepemilikan dan penguasaan tanah di tempat tinggal baru mereka.

Pada awalnya, masyarakat eks Timor Timur dikategorikan sebagai pengungsi dan mendapatkan perlindungan internasional melalui United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Namun, sejak dicabutnya status pengungsi tersebut pada tahun 2002 dan penghapusan status pengungsi secara resmi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2005, masyarakat eks Timor Timur kemudian diposisikan sebagai "warga negara baru". Perubahan status ini membawa konsekuensi hukum yang signifikan, khususnya dalam pemenuhan hak-hak keperdataan mereka, termasuk hak atas tanah. Dalam konteks negara hukum, pemenuhan hak atas tanah merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara

Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga pemerintah non-kementerian memiliki kewenangan strategis dalam menyelenggarakan urusan pertanahan, termasuk pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat hak atas tanah. Sertifikat tanah merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi pemegang hak. Dengan demikian, penerbitan sertifikat tanah bukan sekadar tindakan administratif, tetapi merupakan tindakan hukum publik yang harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, asas kepastian hukum, dan asas perlindungan terhadap hak warga negara.

Dalam praktiknya, pelaksanaan pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat bagi masyarakat eks Timor Timur tidak berjalan secara optimal. Berbagai kendala masih dihadapi, antara lain ketidaklengkapan dokumen kepemilikan tanah, status tanah yang masih disengketakan, keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan teknis di lingkungan BPN, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Kondisi sosial ekonomi masyarakat eks Timor Timur yang sebagian besar berada pada tingkat ekonomi rendah juga berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam memenuhi persyaratan administrasi pengurusan sertifikat tanah.

Di Kabupaten Kupang, khususnya di Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, persoalan kepemilikan tanah bagi masyarakat eks Timor Timur masih menjadi isu yang berlarut-larut. Meskipun sebagian masyarakat telah menempati dan menguasai tanah selama bertahun-tahun, kepastian hukum atas tanah tersebut belum sepenuhnya terwujud melalui sertifikat hak atas tanah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur pendaftaran tanah dengan realitas implementasinya di lapangan. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, negara melalui BPN berkewajiban untuk menjamin terlaksananya pendaftaran tanah secara menyeluruh guna memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara yuridis pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang dalam proses pengadaan sertifikat tanah bagi masyarakat eks Timor Timur di Desa Tuapukan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum pertanahan serta menjadi bahan pertimbangan bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan dalam penyelesaian persoalan pertanahan bagi masyarakat eks Timor Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang dalam pengadaan sertifikat tanah bagi masyarakat eks Timor Timur di Desa Tuapukan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur pendaftaran tanah dan kewenangan Badan Pertanahan Nasional.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara

kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menjelaskan permasalahan dan menarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang dalam Pengadaan Sertifikat Tanah bagi Masyarakat eks Timor Timur di Desa Tuapukan

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang memiliki tugas dan fungsi utama dalam penyelenggaraan urusan pertanahan di wilayah Kabupaten Kupang, termasuk dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat. Dalam konteks masyarakat eks Timor Timur di Desa Tuapukan, pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut diarahkan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah yang dikuasai dan ditempati oleh masyarakat sejak mereka menetap di wilayah tersebut.

Pelaksanaan pengadaan sertifikat tanah dilakukan melalui mekanisme pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tahapan awal yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang adalah pengumpulan data fisik dan data yuridis. Data fisik meliputi letak, batas, dan luas bidang tanah yang dikuasai oleh masyarakat, sedangkan data yuridis berkaitan dengan status penguasaan dan dasar perolehan tanah. Pada tahap ini, peran aparatur Badan Pertanahan Nasional sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Selanjutnya, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang melaksanakan kegiatan pengukuran dan pemetaan tanah. Pengukuran dilakukan untuk menentukan batas-batas bidang tanah secara jelas dan menghindari terjadinya tumpang tindih kepemilikan. Dalam pelaksanaannya, pengukuran tanah melibatkan partisipasi masyarakat pemohon serta aparat desa setempat sebagai saksi batas tanah. Keterlibatan pemerintah desa bertujuan untuk memperkuat kebenaran data dan meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.

Setelah data fisik dan yuridis dinyatakan lengkap, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap berkas permohonan sertifikat tanah. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa tanah yang dimohonkan tidak berada dalam status sengketa, tidak termasuk kawasan terlarang, serta memenuhi persyaratan administratif sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, maka Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang menerbitkan sertifikat hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah.

Dalam praktiknya, pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang dalam pengadaan sertifikat tanah bagi masyarakat eks Timor Timur di Desa Tuapukan telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal.

Sebagian masyarakat telah berhasil memperoleh sertifikat tanah, sementara sebagian lainnya masih berada dalam proses pengurusan atau belum dapat mengajukan permohonan sertifikat. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemberian kepastian hukum atas tanah telah dilakukan, tetapi masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam implementasinya.

Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang dalam Pengadaan Sertifikat Tanah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang dalam pengadaan sertifikat tanah bagi masyarakat eks Timor Timur di Desa Tuapukan tidak terlepas dari berbagai faktor penghambat, baik yang bersumber dari aspek kelembagaan maupun dari kondisi masyarakat itu sendiri.

Salah satu faktor penghambat utama adalah ketidaklengkapan dokumen kepemilikan tanah. Banyak masyarakat eks Timor Timur yang tidak memiliki bukti tertulis atas penguasaan tanah, seperti surat jual beli, surat hibah, atau dokumen resmi lainnya. Hal ini disebabkan oleh kondisi awal kedatangan masyarakat sebagai pengungsi yang menempati tanah secara bertahap tanpa melalui prosedur administrasi yang jelas. Akibatnya, proses verifikasi data yuridis menjadi sulit dan memperlambat penerbitan sertifikat tanah.

Faktor penghambat lainnya adalah status hukum tanah yang belum jelas. Sebagian tanah yang ditempati masyarakat eks Timor Timur masih berpotensi menimbulkan sengketa, baik dengan masyarakat sekitar maupun dengan pihak lain yang mengklaim hak atas tanah tersebut. Kondisi ini menyebabkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang harus melakukan penelitian yang lebih mendalam sebelum menerbitkan sertifikat, bahkan dalam beberapa kasus harus menunda proses sertifikasi hingga terdapat kejelasan status hukum tanah.

Dari sisi kelembagaan, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pengadaan sertifikat tanah. Jumlah petugas yang terbatas tidak sebanding dengan banyaknya permohonan sertifikat yang harus diproses. Selain itu, keterbatasan fasilitas teknis, seperti peralatan pengukuran dan pendataan, turut mempengaruhi kecepatan dan efektivitas pelayanan pertanahan.

Faktor sosial masyarakat juga turut menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang. Rendahnya pemahaman masyarakat eks Timor Timur mengenai pentingnya sertifikat tanah dan prosedur pengurusannya menyebabkan partisipasi masyarakat dalam proses sertifikasi masih rendah. Sebagian masyarakat menganggap bahwa penguasaan fisik atas tanah sudah cukup, sehingga tidak merasa perlu untuk segera mengurus sertifikat hak atas tanah.

Selain itu, keterbatasan kondisi ekonomi masyarakat eks Timor Timur juga mempengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi persyaratan administrasi dan

biaya yang diperlukan dalam proses pengurusan sertifikat tanah. Kondisi ekonomi yang lemah menyebabkan sebagian masyarakat menunda pengajuan sertifikat, meskipun mereka menyadari pentingnya kepastian hukum atas tanah.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang dalam pengadaan sertifikat tanah bagi masyarakat eks Timor Timur di Desa Tuapukan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, namun masih menghadapi berbagai kendala struktural, administratif, dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi antara Badan Pertanahan Nasional, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut guna mewujudkan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat eks Timor Timur secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang dalam pengadaan sertifikat tanah bagi masyarakat eks Timor Timur di Desa Tuapukan, dapat disimpulkan bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Pelaksanaan tersebut dilakukan melalui tahapan pendaftaran tanah, pengumpulan data fisik dan data yuridis, pengukuran dan pemetaan tanah, serta penerbitan sertifikat hak atas tanah sebagai bentuk pemberian kepastian hukum kepada masyarakat.

Namun demikian, pelaksanaan pengadaan sertifikat tanah bagi masyarakat eks Timor Timur di Desa Tuapukan belum berjalan secara optimal. Masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memperoleh sertifikat hak atas tanah meskipun telah lama menempati dan menguasai tanah tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemberian kepastian hukum atas tanah telah dilakukan, tetapi masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang antara lain ketidaklengkapan dokumen kepemilikan tanah, belum jelasnya status hukum sebagian tanah yang berpotensi menimbulkan sengketa, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, rendahnya tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat, serta kondisi ekonomi masyarakat eks Timor Timur yang masih terbatas. Faktor-faktor tersebut secara langsung mempengaruhi efektivitas pelayanan pertanahan dan memperlambat proses pengadaan sertifikat tanah.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi antara Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang, pemerintah daerah, dan pemerintah desa

dalam rangka mempercepat pengadaan sertifikat tanah bagi masyarakat eks Timor Timur. Peningkatan koordinasi antarinstansi, penyederhanaan prosedur administrasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sertifikat hak atas tanah diharapkan dapat mendorong terwujudnya kepastian hukum dan keadilan di bidang pertanahan bagi masyarakat eks Timor Timur di Desa Tuapukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Achmad Romsan et al., 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Sanic Offset, Bandung.

Ali Achmad Chomzah, 2004, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 1*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek Edisi II*, Sinar Grafika, Jakarta.

Florianus SP Sangsun, 2007, *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*, Visimedia, Jakarta.

I Ketut Oka Setiawan, 2019. *Hukum Pendaftaran Tanah & Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Kiki Syahnakri, 2013. *Timor Timur The Untold Story*, Kompas, Jakarta.

M. Arba, 2016. *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Murtir Jeddawi, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Total Media, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Surabaya.

Rien Kuntari, 2008. *Timor Timur Satu Menit Terakhir*, Mizan Pustaka, Bandung.

Rozali Abdullah, 1996. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Urip Santoso, 2012. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta.

Jurnal :

Afifah Kusumadara, *Perkembangan Hak Negara Atas Tanah: Hak Menguasai atau Hak Memiliki*, Volume 2, Nomor 2.

Skolastika Genapang Maing dan Sidik Jatmika, 2021. *Dinamika Integrasi Lokal Warga Eks Timor Timur di Wilayah Pemukiman Pengungsi Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Jurnal Vol. 6, No. 1 (Januari-Juni 2021), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Rizki Aulia, 2017. *Kewenangan Badan Pertanahan Nasional di Bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN*, Universitas Lampung.

Suriani, 2018. *Manajemen Pelayanan Sertifikat Tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar*, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.